



DOSEN MUDA

**LAPORAN
PENELITIAN DOSEN MUDA**

**PENANGANAN RPK (RUANG PELAYANAN KHUSUS)
KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh:
Rahayu, SH,M.Hum
Kartini Sekartadji, SH,M.Hum
Nur Rochaeti, SH,M.Hum

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
Nomer 031/SPP/PP/DP3M/IV/2005 tanggal 11 April 2005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
NOVEMBER 2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	2992/KI/PM/CI
Tgl.	20-6-06

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Identitas Pengesahan • ii

Daftar Isi • iii

Daftar Tabel • iv

Ringkasan • v

Prakata • vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran • 1

B. Perumusan Masalah • 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian sebagai Penegak Hukum • 13

B. Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan Berbasis Gender • 16

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian • 23

B. Manfaat Penelitian • 24

BAB IV. METODE PENELITIAN • 25

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi Perempuan Korban Kekerasan • 27

B. Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual oleh RPK Polwiltabes Semarang • 34

1. Kasus yang Ditangani RPK Polwiltabes Semarang • 34

2. Penanganan RPK terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual • 58

3. Kemampuan Penyidik • 64

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan • 68

B. Saran • 70

DAFTAR PUSTAKA • 72

LAMPIRAN • 74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Jumlah Kasus di Jawa Tengah	5
Tabel 2 : Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Jumlah Kasus di Semarang.....	5
Tabel 3 : Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani Rifka Annisa Women's Crisis Centre Yogyakarta tahun 1994 – 1998.....	19
Tabel 4 : Kasus yang Ditangani RPK Polwiltabes Semarang tahun 2005.....	34
Tabel 5 : Jenis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani RPK Polwiltabes Semarang tahun 2005.....	36
Tabel 6 : Kasus Kekerasan Seksual yang Ditangani RPK Polwiltabes Semarang Tahun 2005.....	62

RINGKASAN

Kekerasan terhadap perempuan sebagai produk budaya patriarkhi merupakan peristiwa yang dapat terjadi di hampir seluruh belahan bumi tanpa memandang strata ekonomi dan strata sosial ybs. Secara sosiologis, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan politis dan kekerasan ekonomi.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diartikan setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dengan korban. Istilah ini juga menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Meningkatnya jumlah korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polwiltabes Semarang, baik secara kualitas maupun kuantitas, merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Situasi ini semakin diperburuk dengan tiadanya perangkat hukum positif yang memadai untuk menangani kasus-kasus tersebut serta sikap aparat kepolisian yang kurang memperhatikan kondisi kejiwaan korban.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap perempuan korban kekerasan dan anak, maka di setiap kantor polisi telah dibuka RPK (Ruang Pelayanan Khusus), yaitu ruangan khusus yang aman dan nyaman untuk melayani serta menangani perempuan korban kekerasan dan anak.

RPK Polwiltabes Semarang yang didirikan berdasar telegram Kepala Korsek POLRI No.Pol. : TR/427/V/2002 tanggal 24 Mei 2002 tentang Keberadaan Polwan RPK dan Kegiatan RPK di Wilayah Masing Masing; sampai saat ini telah banyak menangani kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, tidak saja sebagai korban kekerasan tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana. Kasus-kasus yang ditangani ini merupakan kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Semarang, Kendal, Demak dan Kota Semarang.

Penanganan yang dilakukan RPK Polwiltabes Semarang terhadap perempuan korban kekerasan, khususnya dalam kasus-kasus perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbuatan cabul dan pelecehan seksual, diupayakan selain memberikan pelayanan hukum sesuai dengan standar yang berlaku juga membantu korban untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan konseling. Meskipun dengan jumlah personil yang sangat terbatas (hanya 4 orang Polwan) serta fasilitas fisik yang relatif terbatas, RPK Polwiltabes Semarang tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada perempuan korban kekerasan dan anak.

KATA PENGANTAR

Masalah kekerasan terhadap perempuan tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan berpikir, bahkan oleh semerbaknya kegiatan religius. Kenyataan membuktikan bahwa tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Upaya perbaikan untuk menangani dan melayani para korban kekerasan ini terus dilakukan oleh aparat kepolisian. Salah satu diantaranya adalah dengan menyediakan tempat khusus bagi mereka yang disebut dengan RPK (Ruang Pelayanan Khusus).

Penelitian berjudul '*Penanganan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Kepolisian Kota Besar Semarang terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*', dibuat untuk mengetahui dan menganalisis proses dan prosedur penanganan yang dilakukan RPK Poltabes Semarang terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan yang terjadi di wilayah hukumnya yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kota Semarang.

Pada kesempatan ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang berperan dalam kegiatan ini, sejak penyusunan proposal, pemberian kesempatan untuk melakukan penelitian, pendanaan, penyediaan sumber data hingga selesainya laporan penelitian. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, November 2005

Peneliti,

Rahayu

Nur Rochaety

Kartini Sekartadji

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Pemikiran

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global, yang dapat ditemukan hampir di seluruh belahan bumi. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), karena berkaitan erat dengan hak untuk menikmati hidup jauh dari rasa takut yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Kekerasan terhadap perempuan menempatkan perempuan pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena beberapa hal, yaitu hilangnya rasa percaya diri perempuan yang pada akhirnya menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat, mengganggu kesehatan fisik maupun psikis perempuan serta mengurangi otonomi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Lebih jauh lagi, dampak kekerasan terhadap perempuan akan dirasakan dalam proses pembangunan, karena perempuan kurang dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai sumber daya manusia yang handal.

Berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan senantiasa secara stereotipe akan berhenti pada pembicaraan mengenai kekerasan seksual (pelecehan seksual, eksploitasi seksual ataupun perkosaan). Sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sangat beragam bentuknya. Secara sosiologis, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu :

- kekerasan fisik (penganiayaan, pemukulan, penyiksaan, pembunuhan dan seterusnya)

- kekerasan seksual (pelecehan seksual terhadap perempuan; memaksa untuk hubungan seksual selagi si perempuan /istri tidak menghendaki; memaksa perempuan/istri untuk melacurkan diri; pemerkosaan; menjual anak gadis, perempuan atau istri dan seterusnya)
- kekerasan psikologis (penghinaan; mengancam; mengucilkan dari kehidupan sosial dan seterusnya)
- kekerasan politis (menghalangi akses perempuan dalam kehidupan politik; memaksa perempuan untuk menyalurkan pendapatnya hanya pada satu partai; menghalangi perempuan menjadi pemimpin dan seterusnya)
- kekerasan ekonomi terhadap perempuan (tidak memberi nafkah, memaksa istri bekerja dan hasilnya dikuasai suami dan seterusnya)

Penyebab atau latar belakang terjadinya praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan bukanlah sebab tunggal, melainkan cukup kompleks. Ideologi patriarki merupakan sebab mendasar dari terjadinya sub ordinasi perempuan terhadap laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan merupakan produk dari budaya patriarki dengan struktur budaya dominasi laki-laki, artinya laki-laki mempunyai kekuasaan dalam hampir semua aspek kehidupan yang lebih dominan dibanding perempuan, bahkan termasuk juga berkuasa atas diri perempuan. Pemahaman berdasar ideologi ini merasuk ke dalam pemikiran hampir semua laki-laki maupun perempuan melalui proses sosialisasi di masyarakat maupun pendidikan.

Seperti dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan peristiwa yang dapat ditemukan hampir di seluruh belahan bumi tanpa memandang strata ekonomi dan status sosial masyarakat ybs. Bentuk-bentuk kekerasan seperti perkosaan dan pemukulan, kematian akibat mas kawin di India, perusakan atau pemotongan organ intim perempuan di Afrika, pembuatan pornografi dsb. adalah bukti bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja dan terhadap siapa saja. Keadaan ini juga menunjukkan adanya kesamaan persepsi dan cara masyarakat dalam memandang perempuan, yaitu dilihat sebagai obyek untuk

dimiliki, diperdagangkan oleh laki-laki, dan bukan diperlakukan sebagai individu dengan hak atas tubuh dan kehidupannya (Mosse, 1996).

Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh orang per orang maupun pemerintah atau negara. Kekerasan terhadap perempuan oleh aparat keamanan merupakan contoh kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Siapa pun pelakunya, orang per orang atau pemerintah, yang jelas akibat dari tindakan kekerasan tersebut sangat merugikan dan menistakan martabat perempuan.

Konvensi Perempuan 1979 (*Convention on the Elimination all forms of Discrimination against Women*) merumuskan konsep kekerasan secara lebih luas, yaitu mencakup kekerasan fisik maupun psikis. Ini berbeda dengan rumusan KUHP Indonesia yang sampai saat ini masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Konsep kekerasan di dalam Pasal 89 KUHP hanya menentukan bahwa "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*".

Beberapa istilah dalam KUHP yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan adalah : (Derap Warapsari, 2003, hlm.57-58)

- *kekerasan* : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misal memukul, menyepak, menendang, dsb.
- *Persetubuhan* : perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, Dalam hal ini anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani (catatan pasal 284 KUHP).
- *Perbuatan cabul* : segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (catatan pasal 289 KUHP).
- *Perzinahan* : persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya (pasal 284 KUHP).
- *Perkosuan* : kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia (pasal 285).

- *Penganiayaan* : sengaja menyebabkan persaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk disini sengaja merusak kesehatan orang (pasal 351).

Dari penjelasan atas pasal-pasal yang biasa digunakan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, maka dapat diketahui bahwa orientasi pembuat KUHP hanya terbatas pada kekerasan secara fisik saja. dan tidak secara spesifik menunjuk pada jenis kelamin korban dari tindak kekerasan. Hal ini berarti bahwa instrumen hukum tersebut mengatur secara umum, berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Konsep kekerasan yang secara spesifik dikonstruksikan untuk perempuan dirumuskan dalam **Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993** dan juga di dalam Laporan *Fourth World Conference on Women* di Beijing 1995. Secara prinsip tidak ada perbedaan perumusan dalam kedua instrumen tersebut.

Butir 113 Laporan Konferensi Beijing memberikan definisi tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

“setiap tindak kekerasan berdasarkan jender (*gender-based violence*) yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi”

Berdasarkan hasil monitoring kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yang dilakukan LRC-KJHAM (*Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia*) selama tahun 2000 - 2004, telah ditemukan fakta-fakta kekerasan sebagai berikut :

Tabel 1 : Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan & Jumlah Kasus di Jawa Tengah tahun 2000-2005

NO	BENTUK KEKERASAN	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Perkosaan	165	230	136	211	180	118
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	154	130	123	155	132	134
3.	Pelecehan seksual	7	53	27	16	6	8
4.	Kekerasan dalam pacaran	52	-	66	107	108	99

Sumber : LRC KJHAM Semarang

Sementara itu data kekerasan terhadap perempuan di Semarang tahun 2001- 2004 hasil monitoring LRC – KJHAM menunjukkan angka sebagai berikut :

Tabel 2 : Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan & Jumlah Kasus di Semarang tahun 2001-2004

NO	BENTUK KEKERASAN	2001	2002	2003	2004
1.	Perkosaan	8	11	14	22
2.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	8	17	9	46
3.	Pelecehan seksual	4	3	1	3
4.	Kekerasan dalam pacaran	-	10	5	37

Sumber : LRC-KJHAM Semarang

Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif dari tahun ke tahun. Untuk tingkat Jawa Tengah, selama kurun waktu November 2003 – Oktober 2004 terdapat 62 orang perempuan meninggal dunia akibat tindak kekerasan. Hal ini berarti bahwa setiap bulan ada 5-6 perempuan meninggal, baik karena dibunuh, dibakar atau bunuh diri karena stress; sementara sisanya yang lain mengalami

penderitaan yang cukup berat, baik karena luka fisik maupun trauma psikis akibat kekerasan yang dialaminya. Meskipun situasinya sudah cukup mengkhawatirkan, pemerintah belum memberikan perlindungan dan pelayanan yang memadai bagi para perempuan korban. Bahkan berdasarkan pengalaman empiris LRC-KJHAM dalam mendampingi korban kekerasan, aparat negara sering kali *counter productive* dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban. Hal itu ditunjukkan melalui banyaknya kasus yang ditolak atau diabaikan aparat terkait, bahkan banyak korban mengeluh mendapatkan perlakuan buruk --- berupa stigma, pelecehan, penolakan dan pemerasan --- dari aparat terkait. Sikap aparat semacam inilah yang kemudian menghambat penegakan hak korban, yang dapat berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum bagi perlindungan hak-hak perempuan. Gambaran seperti itu akan terus berlanjut bila tidak dilakukan upaya perbaikan oleh berbagai pihak. Tidak mengherankan jika masyarakat --khususnya perempuan korban kekerasan seksual -- enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Akibatnya korban akan semakin banyak berjatuh tanpa perlindungan atas hak-haknya.

Kekerasan seksual, terutama perkosaan paling sering mendapat perhatian masyarakat dan media massa, yang layak pula disebut sebagai kejahatan seksual *in optima forma*. Jenis kejahatan ini sangat jarang dicatat dalam register kepolisian, disebabkan memang pelaporan tindakan semacam itu lebih kecil dibandingkan dengan angka sebenarnya. Tingginya *dark figure of crime* dalam perkosaan antara lain disebabkan (Harkrisnowo, 1998) :

1. Tidak dilaporkan (non-reporting), karena :

- korban khawatir akan stigma yang dilekatkan pada dirinya jika lingkungannya mengetahui bahwa ia menjadi korban perkosaan;
- korban merasa bahwa ia mempunyai andil dalam terjadinya perkosaan sehingga dipersalahkan oleh aparat maupun masyarakat sekitar;
- korban takut akan retalisasi atau balas dendam dari pelaku jika melaporkannya;
- korban tidak mengetahui bahwa ia mempunyai hak untuk melaporkan viktimisasi yang terjadi atas dirinya pada aparat keamanan;
- korban merasa bahwa ia tidak akan diperlakukan dengan baik oleh aparat, karena citra aparat yang kurang baik di masyarakat.

Sehubungan dengan citra aparat yang kurang baik di masyarakat, dapat dikemukakan bahwa hal itu antara lain disebabkan oleh sikap mental dan moralitas yang kurang terpuji dari beberapa anggota polisi, yang dapat dilihat dari beberapa kejadian berikut ini :

- dalam pelayanan masyarakat seringkali ditunjukkan sikap-sikap arogan dari petugas yang kurang menghargai pelapor.
- dalam pemeriksaan pendahuluan khususnya terhadap perempuan seringkali menggunakan ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang bersifat melecehkan, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelecehan baru di kantor polisi.
- citra Polri yang semakin menurun di mata masyarakat sebagai akibat melemahnya profesionalisme Polri.
- lemahnya komunikasi antara Polri dan LSM menimbulkan pelbagai persepsi yang berbeda mengenai kekerasan terhadap perempuan (DERAP-WARAPSARI, 2000).

2. Tidak dilanjutkannya proses peradilan pidana oleh aparat walau telah ada laporan korban, karena :

- tidak memadainya bukti, karena yang ada hanya keterangan saksi korban (*unus testis nullus testis*-hanya satu saksi, bukanlah saksi-), sedang *visum et repertum* juga tidak diperoleh korban karena seringkali tidak memeriksakan langsung kepada dokter;
- mitos atau mispersepsi penegak hukum yang cenderung *blaming the victims* (mengabaikan korban) dalam kasus perkosaan, terutama bila pelaku masih ada hubungan erat dengan korban (suami, pacar, saudara dan lain-lain.);
- persepsi masyarakat dan penegak hukum mengenai perkosaan yang merupakan paksaan melakukan hubungan seksual secara konvensional, padahal berbagai bentuk pemaksaan seksual tidak lagi terbatas pada bentuk tsb., sehingga tidak dikategorikan sebagai perkosaan.

Ada kemungkinan bahwa hal-hal tersebut juga berlaku bagi tindak kekerasan lain terhadap perempuan, terutama apabila dilakukan oleh anggota keluarga atau teman dekat perempuan itu sendiri, misalnya *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) dan *date rape* (perkosaan oleh pacar atau teman kencan) dan sebagainya, yang pada dasarnya hal itu merupakan sub ordinasi terhadap perempuan.

Sub ordinasi terhadap perempuan juga terjadi berkaitan dengan pemilahan wilayah publik dan privat dalam masyarakat kapitalistis (Eddyono, 1999: 25). Hal-hal yang berkaitan dengan bidang domestik seperti rumah tangga dan reproduksi adalah hal yang dikaitkan dengan hal-hal yang dianggap privat dan personal. Sedangkan hal-hal yang dianggap privat, seperti relasi suami-istri, keluarga dan seksualitas, biasanya adalah hal-hal keseharian yang paling banyak dipraktikkan di bidang domestik. Hal-hal privat ini merupakan hal yang berada di luar campur tangan individu lain dan negara. Oleh karena itu, kekerasan dan pelanggaran hak-hak perempuan yang justru paling banyak dialami perempuan dalam lingkup privat ini merupakan tindakan yang

tidak dijangkau oleh negara (yang berkecimpung di bidang publik). Oleh sebab itu pulalah terjadi apa yang dikatakan sebagai "*privatisasi kekerasan terhadap perempuan*", terutama pada kasus-kasus kekerasan domestik, seperti pemukulan terhadap istri. Tindakan-tindakan semacam ini yang hakekatnya melanggar hak perempuan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan aparat untuk menjamin pencegahan dan perlindungan terhadapnya, justru disingkirkan sebagai "*urusan keluarga*". Tidak adanya hukum yang khusus mengatur kekerasan yang paling banyak dialami perempuan sebagai kelompok sosial, menunjukkan ketidakpekaan negara terhadap persoalan gender.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau aturan tertulis lainnya, menurut Lawrence M Friedman (Friedman, 1975 : 15) hanyalah salah satu komponen hukum. Secara holistik hukum itu terdiri dari tiga komponen yakni *legal substance* (aturan-aturan atau norma); *legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti pengacara, polisi, jaksa dan hakim) dan *legal culture* (budaya hukum, meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum). Dalam rangka memahami kekerasan terhadap perempuan sebagai fenomena sosial, maka perlu ditekankan akan arti penting dari pendekatan holistik terhadap hukum. Hal ini perlu dilakukan, karena bisa saja secara substansi aturan hukum yang melindungi perempuan sebagai korban kekerasan itu sudah cukup baik, namun harus dilihat bagaimana institusi hukum menerjemahkan isi aturan tersebut, dan juga bagaimana kultur hukum baik dari penegak hukum maupun masyarakat luas itu terhadap perempuan korban kekerasan. Bertitik tolak dari kuatnya paham patriarki di Indonesia pada umumnya, maka mudah ditebak bagaimana kultur hukum masyarakat maupun

penegak hukum dalam menyikapi perempuan korban kekerasan, yakni cenderung menyalahkan perempuan. Mengingat bahwa hukum adalah bagian dari kebudayaan, dan budaya patriarki sangat kuat di Indonesia, maka kekuatan sosial tersebut secara terus menerus akan mempengaruhi bekerjanya hukum, bahkan kadang-kadang menjadi arah bagi pembentukan hukum sampai dengan penegakannya.

Polisi sebagai ujung tombak terdepan dari penegakan hukum pidana mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan pelayanan pertama kepada perempuan korban kekerasan. Namun sering kali dalam pikiran polisi telah terpolakan secara stereotipi bahwa seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan mempunyai andil besar dalam terjadinya kekerasan tersebut, entah oleh suami, orang tua, saudara, atau orang lain yang tidak dikenal sama sekali, sehingga polisi cenderung mengabaikan korban dan memperlakukannya sama seperti korban kejahatan lainnya. Padahal korban kekerasan, apalagi perkosaan, akan mengalami trauma yang cukup berat, sehingga seharusnya diperlakukan secara khusus, baik menyangkut tempat maupun cara pemeriksaan dengan memperhatikan aspek psikologis korban.

Seiring dengan perubahan paradigma yang terjadi di tubuh Polri, yaitu dari polisi militer ke polisi sipil, maka polisi secara normatif telah kembali ke jati dirinya sebagai penjaga ketertiban, keamanan dan pengayom masyarakat. Sebagai salah satu bentuk penjabaran paradigma baru itu, yang dikaitkan dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan, maka sekitar tahun 2000-2001, Poltabes Semarang telah membuka Ruang Pelayanan Khusus (RPK), untuk melayani dan menangani perempuan dan anak korban kekerasan. RPK di Poltabes Semarang

ini merupakan salah satu dari 300 unit RPK yang sudah dibentuk di semua Kepolisian Resort/Kota di seluruh Indonesia sejak pertama kali dicanangkan pada tanggal 6 April 1999. Idealnya, kehadiran RPK ini akan membawa perubahan mendasar bagi Kepolisian dalam melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibanding sebelum Kepolisian menaruh perhatian secara khusus terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu diteliti lebih lanjut tentang penanganan perempuan korban kekerasan seksual oleh RPK Poltabes Semarang.

B. Perumusan Masalah

Melihat kenyataan sebagaimana diuraikan di muka, bahwa perempuan korban kekerasan enggan melapor ke polisi karena adanya kecenderungan perilaku polisi yang seringkali menggunakan ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang bersifat melecehkan, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelecehan baru di kantor polisi, maka idealnya penanganan perempuan korban kekerasan dilakukan secara khusus, yaitu ditangani oleh polisi wanita (POLWAN) yang mempunyai pendidikan khusus untuk masalah tersebut dan dilakukan di tempat khusus dengan cara penanganan dan fasilitas fisik dan non-fisik yang khusus pula, yaitu di RPK (Ruang Pelayanan Khusus).

Belum semua Kantor Polisi dilengkapi dengan RPK mengingat berbagai keterbatasan yang ada, terutama berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang telah dididik secara khusus untuk itu. Poltabes Semarang merupakan salah satu kantor polisi yang telah cukup lama memiliki RPK. Kehadiran RPK ini mempunyai arti

strategis bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, maupun bagi peningkatan citra Kepolisian. Namun demikian RPK ini juga harus berfungsi dengan baik dengan disertai tersedianya SDM yang berkualitas di bidangnya. Permasalahannya adalah per'ama, kasus-kasus apa saja yang ditangani oleh RPK Poltabes Semarang ? Kedua, bagaimana penanganan RPK terhadap perempuan korban kekerasan seksual ? Ketiga, Bagaimana kemampuan penyidik di RPK Poltabes Semarang dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual ?, dan Keempat, fasilitas fisik maupun non-fisik apa yang tersedia dan yang dibutuhkan di RPK Poltabes Semarang dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual ?